NOTULENSI

Nama kegiatan	Rapat Persiapan Survei Industri Mikro dan Kecil Tahunan 2026
Tanggal pelatihan pada bahan paparan	Senin, 4 November 2026
Tempat	Kantor BPS Kota Prabumulih
Pimpinan/narasumber	Jupni Amnus SE, M.M.
Notulis	Aqbil Dwi Atma, S.E
Peserta	48 Orang

A. Latar Belakang dan Tujuan Survei

- Survei IMK bertujuan memperoleh informasi mengenai profil industri mikro dan kecil serta potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan ekonomi.
- Pelaksanaan survei berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan peraturan terkait penyelenggaraan statistik.
- Klasifikasi usaha menggunakan KBLI 2020 dengan kategori dua digit.

B. Jadwal dan Cakupan Pelaksanaan

- Pencacahan lapangan dilaksanakan pada 5–30 November 2026.
- Pemeriksaan sampel dimulai pada 11 November 2026 dan disesuaikan dengan perkembangan pencacahan.
- Industri mikro memiliki tenaga kerja 1–4 orang, sedangkan industri kecil memiliki tenaga kerja 5–19 orang, termasuk pemilik usaha.
- Usaha dengan tenaga kerja 20 orang atau lebih tidak termasuk cakupan survei IMK.

C. Teknis Pendataan dan Pengisian Kuesioner

- Petugas wajib memastikan kelengkapan identitas, alamat, dan informasi umum perusahaan atau usaha.
- Melakukan pemeriksaan status usaha, baik aktif berproduksi, sementara tidak berproduksi, tutup, maupun pindah lokasi.
- Pendataan mencakup tenaga kerja, balas jasa, pendapatan, biaya pengeluaran, modal, aset, serta asal bahan baku dan distribusi produk.
- Pengisian kuesioner harus dilakukan secara teliti dan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
- Setiap anomali atau kondisi khusus usaha wajib diberikan penjelasan pada kolom catatan.

D. Pendataan Tenaga Kerja dan Produksi

- Tenaga kerja mencakup pekerja dibayar maupun tidak dibayar, termasuk pemilik usaha.

- Pendataan meliputi jumlah pekerja, hari kerja, jam kerja, upah, serta kompensasi lainnya.
- Nilai produksi mencakup produk utama, produk ikutan, dan produk sampingan.
- Pencatatan kuantitas bahan baku dan hasil produksi harus menggunakan satuan standar seperti kilogram, liter, meter kubik, dan unit.
- Bahan baku yang diperoleh secara gratis atau dari hasil kebun sendiri tetap harus diberikan nilai berdasarkan harga pasar setempat.

E. Pendataan Keuangan dan Aset Usaha

- Petugas harus membedakan pengeluaran usaha dengan pengeluaran rumah tangga.
- Biaya operasional, pajak, retribusi, bahan kemasan, dan biaya lainnya dicatat sesuai ketentuan kuesioner.
- Aset yang dicatat merupakan aset milik sendiri, bukan aset sewa atau pinjaman.
- Pendataan aset mencakup uang tunai, tabungan usaha, piutang, utang, tanah, dan bangunan usaha.
- Biaya tahunan seperti sewa dan pemeliharaan dihitung berdasarkan jumlah bulan aktif berproduksi.

F. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Usaha

- Pendataan mencakup pemanfaatan internet untuk pemasaran, transaksi, pembelian bahan baku, dan pembayaran.
- Petugas mengidentifikasi penggunaan marketplace, media sosial, serta platform digital lainnya.
- Pendataan juga mencakup sertifikasi produk, inovasi usaha, pelatihan tenaga kerja, dan teknologi yang digunakan dalam proses produksi.
- Penggunaan teknologi dikategorikan menjadi manual, mekanik/elektronik, digital, atau tanpa alat sesuai pilihan pada kuesioner.

G. Pembaruan Kuesioner IMK Tahun 2026

- Terdapat penambahan pilihan bentuk badan hukum berupa PT Perorangan.
- Format beberapa pertanyaan mengalami perubahan menjadi sistem centang (checkbox).
- Terdapat penambahan rincian mengenai alasan usaha tidak aktif berproduksi.
- Rincian piutang dan sumber pinjaman usaha diperjelas.
- Petugas harus memeriksa kembali seluruh isian sebelum mengirimkan dokumen untuk menghindari kesalahan dan anomali data.

H. Penanganan Sampel dan Kendala Lapangan

- Petugas diharapkan melakukan pendekatan persuasif kepada responden untuk meminimalkan penolakan.
- Sampel cadangan dapat digunakan apabila sampel utama tidak memenuhi kriteria, seperti usaha bukan termasuk IMK, perubahan KBLI dua digit, pindah wilayah, responden menolak, atau usaha sudah tutup.
- Setiap penggantian sampel wajib dilengkapi Berita Acara Penggantian Sampel dan mendapatkan persetujuan pengawas lapangan.

3. Arahan dan Tindak Lanjut

- Petugas melaksanakan pencacahan sesuai jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan.
- Memastikan kesesuaian data dengan kondisi riil usaha di lapangan.
- Melakukan pemeriksaan dan validasi terhadap seluruh isian kuesioner.
- Menjaga konsistensi klasifikasi usaha berdasarkan direktori dan KBLI yang berlaku.
- Mengisi catatan apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kondisi khusus.
- Melaporkan kendala pencacahan kepada pengawas untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.

4. Kesimpulan

Rapat Survei Industri Mikro dan Kecil (IMK) Tahun 2026 membahas persiapan pelaksanaan pencacahan, pemahaman teknis pengisian kuesioner, pembaruan instrumen pendataan, serta prosedur penanganan kendala dan penggantian sampel. Seluruh petugas diharapkan memahami konsep dan tata cara pendataan agar pelaksanaan survei berjalan lancar serta menghasilkan data yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.

DOKUMENTASI RAPAT PERSIAPAN SURVEI

INDUSTRI MIKRO DAN KECIL TAHUN 2026

RABU, 04 NOVEMBER 2026



